



PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2015/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	LASADA Bin JOLLO; -----
Tempat lahir	:	Pinrang (Sulsel);-----
Umur / tanggal lahir	:	50 tahun /01 Juli 1965; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Pasar Sentral Rt. 10, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta; -----
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 07 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/17/V/2015/Reskrim tertanggal 06 Mei 2015;-----

Hal. 1 dari 23 hal. Perkara No. : 103/Pid.B/2015/PN.Nnk



Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/V/2015/Reskrim tertanggal 07 Mei 2015;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-02/Q.4.17/Ep.1/05/2015 tertanggal 18 Mei 2015;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 571/Q.4.17/Ep.2/06/2015 tertanggal 29 Juni 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 104/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk tertanggal 30 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

-
- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa LASADA Bin JOLLO Nomor : B-86/Q.4.17/Ep.2/06/2015, tertanggal



30 Juni 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 06 Januari 2015, Nomor : 103/Pen.Pid/2015/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 02 Juli 2015, Nomor : 103/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-03/Kj.Nnk/Ep/06/2015 tertanggal 05 Januari 2015; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Register Perkara Nomor : PDM-03/Kj.Nnk/Ep/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa LASADA Bin JOLLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa mendapat ijin,, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk*”

Hal. 3 dari 23 hal. Perkara No. : 103/Pid.B/2015/PN.Nnk



itu” melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut
Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LASADA Bin JOLLO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit notebook Accer Aspire One Series warna merah jambu les putih dengan nomor model ZE6 beserta cas notebook tersebut ;-----
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit HP nokia warna hitam type 1280 dengan No. HP tersebut 085348349474 ;-----
- 1 (satu) unit wifi.id warna putih ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan rekapan warna hitam ;-----
- 3 (tiga) lembar resi transfer Bank Mandiri yang berwarna putih An. GUNTUR S ANDIKA dan DAI YEPI ENFENDI ;-----
- 1 (satu) helai robekan kertas catatan pemasangan berwarna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebanyak Rp. 463.000,- dengan pecahan uang lembar Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri An. LASADA dengan No. Rek : 148-00-1099090-4 dan HERNA dengan No. Rek : 148-001106668 -8 ;-----



- 2 (dua) buah buku ATM Mandiri warna biru ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-03/Kj.Nnk/Ep/06/2015 tertanggal 30 Juni 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** : -----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia terdakwa LASADA Bin JOLLO, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal di Tawau Malaysia, dari perkenalan tersebut terdakwa diberitahu oleh orang tersebut cara-cara memasang nomor judi Togel Online dan mendapatkan situs internet

Hal. 5 dari 23 hal. Perkara No. : 103/Pid.B/2015/PN.Nnk



serta terdakwa mendaftarkan akun email pada situs internet tersebut, kemudian terdakwa membuka situs judi togel yakni dengan alamat situs www.kotafisika.com dengan menggunakan email terdakwa yakni sadajollo@yahoo.com, dimana terdakwa mendaftar dengan username lasada dan password asdf90, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S, kemudian terdakwa juga mendaftar akun ke alamat www.totojitu.com dengan menggunakan email sadajollo@yahoo.com dengan akun name sada dan password qwe12, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA;-----

- Bahwa atas dasar terdakwa telah mendaftar akun ke kedua situs judi togel online tersebut selanjutnya terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja membuka permainan judi togel online kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya yang dibuka setiap hari dimulai sejak pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita kecuali hari Selasa dan Jum'at tutup, sedangkan nomor yang keluar setiap harinya pukul 19.00 Wita, dengan nomor / angka pasangan dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang yang menjadi pasangan para pemasang paling sedikit Rp. 1.000,- sedangkan untuk paling banyak tidak dibatasi;-----
- Bahwa selanjutnya para pemasang mendatangi rumah terdakwa untuk memasang angka atau nomor judi togel maupun para pemasang mengirim nomor atau angka pasangan judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP terdakwa yakni 085348349474 yang dibuka sejak pukul 16.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, dengan nomor pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi, selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang para pemasang dan terdakwa mentransfer uang para pemasang tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S untuk situs www.kotafisika.com, sedangkan untuk situs www.totojitu.com terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA, dimana terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dan HERNA dengan ketentuan terdakwa akan memotong uang para pemasang sebagai



keuntungan terdakwa yakni terdakwa akan memotong 29,5 % untuk pemasang 2 angka, 59 % untuk pemasang 3 angka dan 66 % untuk pemasang 4 angka, setelah uang para pemasang tersebut ditransfer oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com dengan menggunakan perangkat internet berupa note book merk accer dan perangkat wifi speedy Telkom dengan maksud untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar pada hari itu, kemudian terdakwa memberitahukan angka atau nomor yang keluar pada hari itu kepada para pemasang melalui SMS ke nomor para pemasang ataupun para pemasang bisa melihat angka atau nomor yang keluar dengan membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com.:-----

- Bahwa apabila ada pemasang yang nomor atau angkanya keluar pada hari itu maka terdakwa akan mengecek saldo pada rekening terdakwa dan saldo pada rekening terdakwa akan bertambah apabila ada nomor atau angkanya keluar, kemudian terdakwa memberitahukan kepada para pemasang melalui telepon maupun para pemasang bisa mengecek nomor atau angka yang keluar dengan membuka situs tersebut, kemudian pada pemasang yang menang tersebut akan mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangan dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Jika memasang 2 (dua) angka maka keuntungannya akan dikalikan 70 kali ;-----
 - Jika memasang 3 (tiga) angka maka keuntungannya akan dikalikan 400 kali ;----
 - Jika memasang 4 (empat) angka maka keuntungannya akan dikalikan 3000 kali ;-
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan permainan judi Togel tersebut kepada masyarakat disekitar rumahnya dengan maksud terdakwa mendapatkan keuntungan, yakni sebagai berikut :-----
 - Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 10.000,- maka terdakwa hanya mentransfer atau memasang ke situs sebesar Rp. 7.050,- karena dipotong 29,5 % sebagai keuntungan terdakwa ;-----



- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp. 10.000,- maka terdakwa hanya mentransfer atau memasang ke situs sebesar Rp. 4.100,- karena dipotong 59 % sebagai keuntungan terdakwa ;-----
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp. 10.000,- maka terdakwa hanya mentransfer atau memasang ke situs sebesar Rp. 3.400,- karena dipotong 66 % sebagai keuntungan terdakwa ;-----
- Serta keuntungan lain dari para pemasang yang angka atau nomornya keluar dan mendapatkan uang kemenangan, maka akan dipotong 10 % sampai dengan 15 % dari uang kemenangan yang diterima oleh pemasang tersebut;-----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR;-----

Bahwa ia terdakwa LASADA Bin JOLLO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal di Tawau Malaysia, dari perkenalan tersebut terdakwa diberitahu oleh orang tersebut cara-cara memasang nomor judi Togel Online dan mendapatkan situs internet serta terdakwa mendaftarkan akun email pada situs internet tersebut, kemudian terdakwa membuka situs judi togel yakni dengan alamat situs www.kotafisika.com dengan menggunakan email terdakwa yakni sadajollo@yahoo.com, dimana terdakwa mendaftar dengan username lasada dan password asdf90, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S, kemudian terdakwa juga mendaftar akun ke alamat www.totojitu.com dengan menggunakan email sadajollo@yahoo.com dengan akun name sada dan password qwe12, lalu situs tersebut memberikan



Nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama
ANDIKA;-----

- Bahwa atas dasar terdakwa telah mendaftar akun ke kedua situs judi togel online tersebut selanjutnya terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja membuka permainan judi togel online kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya yang dibuka setiap hari dimulai sejak pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita kecuali hari Selasa dan Jum'at tutup, sedangkan nomor yang keluar setiap harinya pukul 19.00 Wita, dengan nomor / angka pasangan dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang yang menjadi pasangan para pemasang paling sedikit Rp. 1.000,- sedangkan untuk paling banyak tidak dibatasi;-----
- Bahwa selanjutnya para pemasang mendatangi rumah terdakwa untuk memasang angka atau nomor judi togel maupun para pemasang mengirim nomor atau angka pasangan judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP terdakwa yakni 085348349474 yang dibuka sejak pukul 16.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, dengan nomor pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi, selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang para pemasang dan terdakwa mentransfer uang para pemasang tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S untuk situs www.kotafisika.com, sedangkan untuk situs www.totojitu.com terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA, dimana terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dan HERNA dengan ketentuan terdakwa akan memotong uang para pemasang sebagai keuntungan terdakwa yakni terdakwa akan memotong 29,5 % untuk pemasang 2 angka, 59 % untuk pemasang 3 angka dan 66 % untuk pemasang 4 angka, setelah uang para pemasang tersebut ditransfer oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com dengan menggunakan perangkat internet berupa note book merk accer dan perangkat wifi speedy Telkom dengan maksud untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar pada hari itu, kemudian terdakwa memberitahukan angka atau nomor yang keluar pada hari itu kepada para pemasang melalui SMS

Hal. 9 dari 23 hal. Perkara No. : 103/Pid.B/2015/PN.Nnk



ke nomor para pemasang ataupun para pemasang bisa melihat angka atau nomor yang keluar dengan membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com;

- Bahwa apabila ada pemasang yang nomor atau angkanya keluar pada hari itu maka terdakwa akan mengecek saldo pada rekening terdakwa dan saldo pada rekening terdakwa akan bertambah apabila ada nomor atau angkanya keluar, kemudian terdakwa memberitahukan kepada para pemasang melalui telepon maupun para pemasang bisa mengecek nomor atau angka yang keluar dengan membuka situs tersebut, kemudian pada pemasang yang menang tersebut akan mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - Jika memasang 2 (dua) angka maka keuntungannya akan dikalikan 70 kali ;-----
 - Jika memasang 3 (tiga) angka maka keuntungannya akan dikalikan 400 kali ;-----
 - Jika memasang 4 (empat) angka maka keuntungannya akan dikalikan 3000 kali ;-
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan kesempatan permainan judi Togel tersebut kepada masyarakat disekitar rumahnya dengan maksud terdakwa mendapatkan keuntungan, yakni sebagai berikut :-----
 - Jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 10.000,- maka terdakwa hanya mentransfer atau memasang ke situs sebesar Rp. 7.050,- karena dipotong 29,5 % sebagai keuntungan terdakwa ;-----
 - Jika memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp. 10.000,- maka terdakwa hanya mentransfer atau memasang ke situs sebesar Rp. 4.100,- karena dipotong 59 % sebagai keuntungan terdakwa ;-----
 - Jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp. 10.000,- maka terdakwa hanya mentransfer atau memasang ke situs sebesar Rp. 3.400,- karena dipotong 66 % sebagai keuntungan terdakwa ;-----



- Serta keuntungan lain dari para pemasang yang angka atau nomornya keluar dan mendapatkan uang kemenangan, maka akan dipotong 10 % sampai dengan 15 % dari uang kemenangan yang diterima oleh pemasang tersebut;-----
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan kesempatan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi

RAHMAN ;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;-----
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Pasar Baru (Kp. Becce) Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi dan rekan saksi yang lain menerima laporan dari masyarakat kalau telah terjadi perjudian togel di Pasar Baru dan kemudian saksi melakukan pengecekan bersama rekan saksi terhadap orang yang dicurigai melakukan penjualan togel di Pasar Baru Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada seseorang yang datang dan kemudian saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap orang



yang dicurigai dan ternyata benar telah terjadi penjualan judi berupa togel dan pada Terdakwa ditemukan togel yang dibeli oleh seseorang yang saksi tidak ketahui dan orang yang menjual togel dimaksud adalah Terdakwa dengan menggunakan laptop dan media wifi melakukan penjualan togel tersebut di rumahnya;-----

- Bahwa alat berupa laptop dan wifi tersebut digunakan untuk menginput nomor togel yang dibeli oleh masyarakat dan Terdakwa dengan penjualan tersebut mendapatkan keuntungan dari bandar yang disetorinya namun sebelum memasukkan nomor tersebut kepada bandar Terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang kepada bandar dan setelah mentransfer uang maka setelah itu Terdakwa memasukkan nomor togel pasangan dari orang yang _____ memasang _____ kepada Terdakwa;-----

- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang lain menemukan catatan nomor yang dibeli oleh pembeli dengan ditulis pada kertas _____ beserta _____ besarnya _____ pasangan _____ tiap _____ nomor togel;-----
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ID atau akun dengan menggunakan email untuk masuk ke situs di internet dengan password yang diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa menjual nomor togel dengan nilai 2 angka 3 angka dan 4 angka apabila angka pasangan tersebut keluar maka pemasang berhak mendapatkan hadiah berupa uang berlipat sesuai angka pasangannya dan besarnya pasangan;-----
- Bahwa dengan menjual nomor togel tersebut saksi mendapatkan keuntungan dengan sistem persen tergantung dari pasangan dan taruhannya apabila pemasang kena Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 10-15 persen;-----
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat melakukan transfer uang untuk mengisi saldo di situs dalam internet untuk bisa menginput atau memasukkan _____ angka _____ – _____ angka _____ pasangan;-----



- Bahwa atas keterangan saksi RAHMAN, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi

SAOR

MARULI

S.;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;-----
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Pasar Baru (Kp. Becce) Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi dan rekan saksi yang lain menerima laporan dari masyarakat kalau telah terjadi perjudian togel di Pasar Baru dan kemudian saksi melakukan pengecekan bersama rekan saksi terhadap orang yang dicurigai melakukan penjualan togel di Pasar Baru Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada seseorang yang datang dan kemudian saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai dan ternyata benar telah terjadi penjualan judi berupa togel dan pada Terdakwa ditemukan togel yang dibeli oleh seseorang yang saksi tidak ketahui dan orang yang menjual togel dimaksud adalah Terdakwa dengan menggunakan laptop dan media wifi melakukan penjualan togel tersebut di rumahnya;-----
- Bahwa alat berupa laptop dan wifi tersebut digunakan untuk menginput nomor togel yang dibeli oleh masyarakat dan Terdakwa dengan penjualan tersebut mendapatkan keuntungan dari bandar yang disetorinya namun sebelum memasukkan nomor tersebut kepada bandar Terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang kepada bandar dan setelah mentransfer uang maka setelah itu Terdakwa memasukkan nomor togel pasangan dari orang



yang memasang kepada
Terdakwa;-----

- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang lain menemukan catatan nomor yang dibeli oleh pembeli dengan ditulis pada kertas beserta besarnya pasangan tiap nomor togel;-----
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ID atau akun dengan menggunakan email untuk masuk ke situs di internet dengan password yang diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa menjual nomor togel dengan nilai 2 angka 3 angka dan 4 angka apabila angka pasangan tersebut keluar maka pemasang berhak mendapatkan hadiah berupa uang berlipat sesuai angka pasangannya dan besarnya pasangan;-----
- Bahwa dengan menjual nomor togel tersebut saksi mendapatkan keuntungan dengan sistem persen tergantung dari pasangan dan taruhannya apabila pemasang kena Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 10-15 persen;-----
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat melakukan transfer uang untuk mengisi saldo di situs dalam internet untuk bisa menginput atau memasukkan angka – angka pasangan;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SAOR MARULI S., Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi **HARDI** **MEDIKSON** **SAMULA**
SIK;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;-----
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Pasar Baru (Kp. Becce) Kel. Nunukan Utara,



Kec. Nunukan, Kab.
Nunukan;-----

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi dan rekan saksi yang lain menerima laporan dari masyarakat kalau telah terjadi perjudian togel di Pasar Baru dan kemudian saksi melakukan pengecekan bersama rekan saksi terhadap orang yang dicurigai melakukan penjualan togel di Pasar Baru Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada seseorang yang datang dan kemudian saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai dan ternyata benar telah terjadi penjualan judi berupa togel dan pada Terdakwa ditemukan togel yang dibeli oleh seseorang yang saksi tidak ketahui dan orang yang menjual togel dimaksud adalah Terdakwa dengan menggunakan laptop dan media wifi melakukan penjualan togel tersebut di rumahnya;-----
- Bahwa alat berupa laptop dan wifi tersebut digunakan untuk menginput nomor togel yang dibeli oleh masyarakat dan Terdakwa dengan penjualan tersebut mendapatkan keuntungan dari bandar yang disetorinya namun sebelum memasukkan nomor tersebut kepada bandar Terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang kepada bandar dan setelah mentransfer uang maka setelah itu Terdakwa memasukkan nomor togel pasangan dari orang yang memasang kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yang lain menemukan catatan nomor yang dibeli oleh pembeli dengan ditulis pada kertas beserta besarnya pasangan tiap nomor togel;-----
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ID atau akun dengan menggunakan email untuk masuk ke situs di internet dengan password yang diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa menjual nomor togel dengan nilai 2 angka 3 angka dan 4 angka apabila angka pasangan tersebut keluar maka



pemasang berhak mendapatkan hadiah berupa uang berlipat sesuai angka pasangannya dan besarnya pasangan;-----

- Bahwa dengan menjual nomor togel tersebut saksi mendapatkan keuntungan dengan sistem persen tergantung dari pasangan dan taruhannya apabila pemasang kena Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 10-15 persen;-----
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat melakukan transfer uang untuk mengisi saldo di situs dalam internet untuk bisa menginput atau memasukkan angka — angka pasangan;-----
- Bahwa atas keterangan saksi HARDI MEDIKSON SAMULA SIK., Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **LASADA Bin JOLLO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa LASADA Bin JOLLO pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah melakukan permainan judi togel;-----
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal di Tawau Malaysia, dari perkenalan tersebut terdakwa diberitahu oleh orang tersebut cara-cara memasang nomor judi Togel Online dan mendapatkan situs internet serta terdakwa mendaftarkan akun email pada situs internet tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuka situs judi togel yakni dengan alamat situs www.kotafisika.com dengan menggunakan email terdakwa yakni sadajollo@yahoo.com, dimana terdakwa mendaftar dengan username lasada dan password asdf90, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S;-----
- Bahwa kemudian terdakwa juga mendaftar akun ke alamat www.totojitu.com dengan menggunakan email sadajollo@yahoo.com dengan akun name sada dan



password qwe12, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri
1650021212992 atas nama
ANDIKA;-----

- Bahwa atas dasar terdakwa telah mendaftar akun ke kedua situs judi togel online tersebut selanjutnya terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja membuka permainan judi togel online kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya yang dibuka setiap hari dimulai sejak pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita kecuali hari Selasa dan Jum'at tutup, sedangkan nomor yang keluar setiap harinya pukul 19.00 Wita, dengan nomor / angka pasangan dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang yang menjadi pasangan para pemasang paling sedikit Rp. 1.000,- sedangkan untuk paling banyak tidak dibatasi;-----
- Bahwa selanjutnya para pemasang mendatangi rumah terdakwa untuk memasang angka atau nomor judi togel maupun para pemasang mengirim nomor atau angka pasangan judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP terdakwa yakni 085348349474 yang dibuka sejak pukul 16.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, dengan nomor pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang para pemasang dan terdakwa mentransfer uang para pemasang tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S untuk situs www.kotafisika.com, sedangkan untuk situs www.totojitu.com terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA, dimana terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dan HERNA dengan ketentuan terdakwa akan memotong uang para pemasang sebagai keuntungan terdakwa yakni terdakwa akan memotong 29,5 % untuk pemasang 2 angka, 59 % untuk pemasang 3 angka dan 66 % untuk pemasang 4 angka;-----
- Bahwa setelah uang para pemasang tersebut ditransfer oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com dengan menggunakan perangkat internet berupa note book merk accer dan perangkat wifi speedy Telkom dengan maksud untuk mengetahui



nomor atau angka yang keluar pada hari
itu;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan angka atau nomor yang keluar pada hari itu kepada para pemasang melalui SMS ke nomor para pemasang ataupun para pemasang bisa melihat angka atau nomor yang keluar dengan membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang – barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit note book Acer Aspire One series warna merah jambu les putih dengan nomor model No. : ZE6 beserta cas note book;-----
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam;-----
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam type 1280 dengan no. hp 085348349474;-----
- 1 (satu) wifi.id warna putih;-----
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri a/n LASADA dengan no. rek : 148-00-1099090-4 dan HERNA dengan no. rekening : 148-00110106668-8;-----
- 2 (dua) buah ATM Mandiri warna biru;-----
- 1 (satu) buah buku rekapan warna hitam;-----
- 3 (tiga) lembar resi transfer Bank Mandiri yang berwarna putih a/n GUNTUR S, ANDIKA, dan DAI YEPI EFENDI;-----



- Uang sebanyak Rp. 463.000,- dengan pecahan uang lembaran 50 ribu rupiah ada 8 lembar. Pecahan uang 20 ribu rupiah ada 1 lembar, pecahan 10 ribu rupiah ada 3 lembar, pecahan uang 5 ribu rupiah ada 2 lembar, pecahan uang 2 ribu rupiah ada 1 lembar dan uang seribu rupiah 1 lembar;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa LASADA Bin JOLLO pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah melakukan permainan judi togel;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal di Tawau Malaysia, dari perkenalan tersebut terdakwa diberitahu oleh orang tersebut cara-cara memasang nomor judi Togel Online dan mendapatkan situs internet serta terdakwa mendaftarkan akun email pada situs internet tersebut;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka situs judi togel yakni dengan alamat situs www.kotafisika.com dengan menggunakan email terdakwa yakni sadajollo@yahoo.com, dimana terdakwa mendaftar dengan username lasada dan password asdf90, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga mendaftar akun ke alamat www.totojitu.com dengan menggunakan email sadajollo@yahoo.com dengan akun name sada dan password qwe12, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA;-----
- Bahwa benar atas dasar terdakwa telah mendaftar akun ke kedua situs judi togel online tersebut selanjutnya terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang



berwenang telah dengan sengaja membuka permainan judi togel online kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya yang dibuka setiap hari dimulai sejak pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita kecuali hari Selasa dan Jum'at tutup, sedangkan nomor yang keluar setiap harinya pukul 19.00 Wita, dengan nomor / angka pasangan dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang yang menjadi pasangan para pemasang paling sedikit Rp. 1.000,- sedangkan untuk paling banyak tidak dibatasi;---

- Bahwa benar selanjutnya para pemasang mendatangi rumah terdakwa untuk memasang angka atau nomor judi togel maupun para pemasang mengirim nomor atau angka pasangan judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP terdakwa yakni 085348349474 yang dibuka sejak pukul 16.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, dengan nomor pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang para pemasang dan terdakwa mentransfer uang para pemasang tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S untuk situs www.kotafisika.com, sedangkan untuk situs www.totojitu.com terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA, dimana terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dan HERNA dengan ketentuan terdakwa akan memotong uang para pemasang sebagai keuntungan terdakwa yakni terdakwa akan memotong 29,5 % untuk pemasang 2 angka, 59 % untuk pemasang 3 angka dan 66 % untuk pemasang 4 angka;-----
- Bahwa benar setelah uang para pemasang tersebut ditransfer oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com dengan menggunakan perangkat internet berupa note book merk accer dan perangkat wifi speedy Telkom dengan maksud untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar pada hari itu;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberitahukan angka atau nomor yang keluar pada hari itu kepada para pemasang melalui SMS ke nomor para pemasang ataupun para pemasang bisa melihat angka atau nomor yang keluar dengan



membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com

.;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila hal itu dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur

“Barangsiapa”;-----

2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” atau identik dengan “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama LASADA Bin JOLLO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/ *Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;-----



Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Kemudian menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. **Kesengajaan sebagai maksud**. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. **Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan**. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. **Kesengajaan sebagai kemungkinan**. -----

Menimbang, bahwa terdakwa LASADA Bin JOLLO pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah melakukan permainan judi togel;---

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal di Tawau Malaysia, dari perkenalan tersebut terdakwa diberitahu oleh orang tersebut cara-cara memasang nomor judi Togel Online dan mendapatkan situs internet serta terdakwa mendaftarkan akun email pada situs internet tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka situs judi togel yakni dengan alamat situs www.kotafisika.com dengan menggunakan email terdakwa yakni sadajollo@yahoo.com, dimana terdakwa mendaftar dengan username lasada dan



password asdf90, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga mendaftar akun ke alamat www.totojitu.com dengan menggunakan email sadajollo@yahoo.com dengan akun name sada dan password qwe12, lalu situs tersebut memberikan Nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA;-----

Menimbang, bahwa atas dasar terdakwa telah mendaftar akun ke kedua situs judi togel online tersebut selanjutnya terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja membuka permainan judi togel online kepada masyarakat yang ada disekitar rumahnya yang dibuka setiap hari dimulai sejak pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita kecuali hari Selasa dan Jum'at tutup, sedangkan nomor yang keluar setiap harinya pukul 19.00 Wita, dengan nomor / angka pasangan dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang yang menjadi pasangan para pemasang paling sedikit Rp. 1.000,- sedangkan untuk paling banyak tidak dibatasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemasang mendatangi rumah terdakwa untuk memasang angka atau nomor judi togel maupun para pemasang mengirim nomor atau angka pasangan judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP terdakwa yakni 085348349474 yang dibuka sejak pukul 16.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, dengan nomor pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta uang pasangan paling sedikit Rp. 1.000,- dan paling banyak tidak dibatasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang para pemasang dan terdakwa mentransfer uang para pemasang tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1270006535965 atas nama GUNTUR S untuk situs www.kotafisika.com, sedangkan untuk situs www.totojitu.com terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri 1650021212992 atas nama ANDIKA, dimana terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dan HERNA dengan ketentuan terdakwa akan memotong uang para pemasang sebagai keuntungan terdakwa yakni terdakwa akan memotong 29,5 % untuk pemasang 2 angka, 59 % untuk pemasang 3 angka dan 66 % untuk pemasang 4 angka;-----

Menimbang, bahwa setelah uang para pemasang tersebut ditransfer oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com dengan menggunakan perangkat internet berupa note book merk



accer dan perangkat wifi speedy Telkom dengan maksud untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar pada hari itu;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberitahukan angka atau nomor yang keluar pada hari itu kepada para pemasang melalui SMS ke nomor para pemasang ataupun para pemasang bisa melihat angka atau nomor yang keluar dengan membuka situs www.kotafisika.com dan situs www.totojitu.com serta terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“Mengadakan permainan judi sebagai mata pencahariannya”** dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit notebook Accer Aspire One Series warna merah jambu les putih dengan nomor model ZE6 beserta cas notebook tersebut ;-----

- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam ;-----

- 1 (satu) unit HP nokia warna hitam type 1280 dengan No. HP tersebut 085348349474 ;-----

- 1 (satu) unit wifi.id warna putih ;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening warna hitam ;-----

- 3 (tiga) lembar resi transfer Bank Mandiri yang berwarna putih An. GUNTUR S ANDIKA dan DAI YEPI ENFENDI ;-----

- 1 (satu) helai robekan kertas catatan pemasangan berwarna putih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim



menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dimusnahkan** sebagaimana ketentuan

Pasal 45 ayat (4)

KUHAP;-----

- Uang sebanyak Rp. 463.000,- dengan pecahan uang lembar Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dirampas untuk negara** sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2)

KUHAP;-----

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri An. LASADA dengan No. Rek : 148-00-1099090-4 dan HERNA dengan No. Rek : 148-001106668 -8 ;-----
- 2 (dua) buah buku ATM Mandiri warna biru ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa LASADA Bin JOLLO, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dikembalikan kepada Terdakwa LASADA Bin JOLLO** sebagaimana



ketentuan Pasal 46 ayat (1)

KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan biaya;-----
3. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

-----M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa LASADA Bin JOLLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengadakan permainan judi sebagai mata pencahariannya**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit notebook Accer Aspire One Series warna merah jambu les putih dengan nomor model ZE6 beserta cas notebook tersebut ;-----
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam ;-----

- 1 (satu) unit HP nokia warna hitam type 1280 dengan No. HP tersebut 085348349474 ;-----

- 1 (satu) unit wifi.id warna putih ;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan rekapan warna hitam ;-----
- 3 (tiga) lembar resi transfer Bank Mandiri yang berwarna putih An. GUNTUR S ANDIKA dan DAI YEPI ENFENDI ;-----

- 1 (satu) helai robekan kertas catatan pemasangan berwarna putih ;-----

Dimusnahkan;-----

- Uang sebanyak Rp. 463.000,- dengan pecahan uang lembar Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

Hal. 29 dari 23 hal. Perkara No. : 103/Pid.B/2015/PN.Nnk



Dirampas untuk Negara;-----

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri An. LASADA dengan No. Rek : 148-00-1099090-4 dan HERNA dengan No. Rek : 148-001106668-8 ;-----
- 2 (dua) buah buku ATM Mandiri warna biru ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015**, oleh kami **YOGI ARSONO, S.H., KN. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RULY JOHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh **ANWAR HENDRA ARDIYANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua,

YOGI ARSONO, S.H., KN. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

RULY JOHAN